

**AKUNTABILITAS KERJA BADAN KEHORMATAN (BK)
TERHADAP KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN
BANGGAI LAUT PERIODE 2019-2024**

Oleh

Ade Putra Ode Amane¹, Sinta Salatun²

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Luwuk Email: adeputra@unismuhluwuk.ac.id
/ putrohade@gmail.com

Abstrak

Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni pada bulan Juli sampai September 2020. Bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Kerja Badan Kehormatan (BK) Terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Laut Periode 2019-2024. Teknik pengumpulan data menggunakan adalah teknik wawancara, Kuesioner dan teknik Pengamatan/ Observasi. Dalam pengambilan sampel menggunakan rumus Krejcie dan Morgan dengan pendekatan metode purposive sampling. Populasi berjumlah 73.697 jiwa dan sampel berjumlah 382 orang. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kerja Badan Kehormatan (BK) Terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Laut Periode 2019-2024 dikatakan baik yaitu dengan jawaban responden sejumlah 65.76 %.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Kinerja, Badan Kehormatan (BK) DPRD

Abstract

The time needed in this study is from July to September 2020. The aim is to find out the Work Accountability of the Honorary Board (BK) for the Performance of Members of the Regional House of Representatives (DPRD) of Banggai Laut Regency for the 2019-2024 Period. Data collection techniques used are interview techniques, questionnaires and observation techniques. In taking the sample using the formula Krejcie and Morgan with a purposive sampling method approach. The population is 73,697 people and the sample is 382 people. Based on the results of the study, it was concluded that the Work Accountability of the Honorary Board (BK) on the Performance of Members of the Regional House of Representatives

(DPRD) of Banggai Laut Regency for the 2019-2024 period was said to be good, with respondents' answers amounting to 65.76%.

Keywords: Accountability, Performance, Honorary Board (BK) DPRD

1. PENDAHULUAN

Badan Kehormatan sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPRD adalah lembaga yang berhubungan dengan masalah kehormatan para wakil rakyat baik di DPR RI maupun di DPRD, lembaga ini dalam keberadaannya untuk menjawab kebutuhan dari adanya arus reformasi yang menuntut adanya perubahan, keberadaan lembaga ini sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good and clean governance*).

Susi Dwi Harijanti, dkk (2011 : 10) mengemukakan pendapat *P. Day dan Klein*, yang membedakan akuntabilitas menjadi dua kategori, yaitu *political and managerial accountability*. *Political accountability* merupakan proses di mana *delegated authority* (penerima/ pemegang mandat dari publik) harus bertanggung jawab (menjawab pertanyaan) atas tindakan yang mereka lakukan kepada publik, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kelompok masyarakat yang kompleks. *Political accountability* merupakan proses di mana *delegated authority* (penerima/pemegang mandat dari publik) harus bertanggung jawab (menjawab pertanyaan) atas tindakan yang mereka lakukan kepada publik, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kelompok masyarakat yang kompleks. Sementara itu, *managerial accountability* merupakan proses dimana *delegated authority* (penerima/pemegang mandat dari publik) harus bertanggung jawab (menjawab pertanyaan) atas pelaksanaan tugas yang sudah disepakati berdasarkan kriteria dan standar yang sudah disepakati pula.

Penerapan akuntabilitas politik dalam kerangka pencapaian demokrasi substantif dapat dikatakan kontekstual dengan tugas dan fungsi DPRD, baik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) maupun Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Kedua undang-undang tersebut menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota. Namun, fungsi legislasi dari DPRD mengalami perubahan menjadi fungsi pembentukan peraturan daerah (perda) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014). Berdasarkan fungsi tersebut, DPRD memiliki wewenang dan tugas membentuk perda provinsi bersama gubernur dan perda kabupaten/kota membahas bersama bupati/walikota serta membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda provinsi yang diajukan oleh gubernur dan perda kabupaten/ kota yang diajukan oleh bupati/ walikota mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dengan adanya Badan Kehormatan sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Banggai Laut yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menjaga martabat dan kehormatan Anggota DPRD, sehingga ketika adanya kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kehormatan, melihat bagaimana upaya dan tindakan yang dilakukan Badan Kehormatan dalam penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota DPRD mengacu pada Tatib DPRD Kabupaten Banggai Laut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Laut. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni pada bulan Juli – September 2020.

Menurut *Sugiyono* (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

1. Teknik Wawancara, Menurut *Esterberg* dalam *Sugiyono* (2013:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
2. Teknik Pengamatan/ *Observasi*, *Sutrisno Hadi* dalam *Sugiyono* (2013:145) mengemukakan bahwa, *observasi* merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
3. Kuesioner/ Angket, *Dewa Ktut Sukardi* (1983), pengertian kuesioner adalah suatu bentuk teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan pada metode penelitian dengan tidak perlu/wajib memerlukan kedatangan langsung dari sumber data. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung. Kuesioner atau angket secara umum dapat berbentuk pertanyaan atau pernyataan yang dapat dijawab sesuai bentuk angket. Apabila angket tertutup cara menjawab cukup dengan membubuhkan check list (√) pada kolom. Sementara itu, apabila angket bersifat terbuka, cara menjawabnya dengan mengisi jawaban pada kolom yang tersedia.

Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder.

Populasi adalah keseluruhan obyek yang diteliti, sebagaimana yang dikemukakan *Hadari Nawawi* (2001: 141) bahwa populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagaimana sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian.

Dengan demikian yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan keseluruhan masyarakat Kabupaten Banggai Laut yang berjumlah 73.697 jiwa dan Sampel berjumlah 382 orang. Pengambilan sampel menggunakan rumus *Krejcie dan Morgan*

Tabel I
Sampel Krejcie dan Morgan

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

3. PEMBAHASAN

Dari hasil pengolahan data penelitian pada masing-masing variabel, dengan gambarang sebagai berikut:

Tabel II a) Akuntabilitas Kerja Anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut (X)

No.	Pertanyaan/ Pernyataan	Presentase Jawaban	Kategori
	Indikator Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (<i>accountability for probity and legality</i>).		

1	Indikator Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (<i>accountability for probity and legality</i>)	68.75 %	Baik
2	Penghindaran penyalahgunaan jabatan (<i>Abuse Of Power</i>)	68,12	Baik
3	Menjamin ditegakkannya supremasi hukum	68.75 %	Baik
4	adanya praktik organisasi yang sehat (<i>sound practice</i>)	67,96	Baik
Indikator Akuntabilitas Kinerja (<i>performance accountability</i>)			
5	Pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien	65,03	Baik
Indikator Akuntabilitas Program			
6	melaksanakan program organisasi merupakan program yang bermutu	64.51 %	Baik
7	mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi	65.03 %	Baik
(Indikator Akuntabilitas Kebijakan)			
8	Dapat mempertanggungjawabkan kebijakn yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan	64.51 %	Baik
9	membuat kebijakan harus dipertimbngkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan	64.35 %	Baik
Indikator Akuntabilitas Financial			
10	Membuat laporan Keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar	63,26 %	Baik
11	Mempertanggungjawaban penggunaan dana public (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif	63,20 %	Baik
Presentase		723.46:11 = 65.77	Baik

Jika dilihat dari tabel diatas, penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel (X) tentang Akuntabilitas Kerja Anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut telah menunjukkan hasil yang baik dengan rata-rata tanggapan responden sejumlah 65.77 %

Tabel III b) Kinerja Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Banggai Laut (Y)

No.	Pertanyaan/ Pernyataan	Presentase Jawaban	Kategori
12	Selalu menyelesaikan target pencapaian kinerja	63.83 %	Baik
13	Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan	65.03%	Baik
14	Sangat menjaga agar tidak melakukan kesalahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	68,78 %	Baik
15	Pelayanan terhadap masyarakat dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sampai tuntas	67,96 %	Baik
16	Selalu mendahulukan orang yang lebih dahulu datang dan memberikan pelayanan	64.35 %	Baik
17	Selalu disiplin dalam menjalankan tugasnya	64.51 %	Baik
Presentase		$723.46 : 6 = 65.74$	Baik

Penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel (Y) tentang Kinerja Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Banggai Laut telah menunjukkan hasil yang baik dengan rata-rata tanggapan responden sejumlah 65.74 % **Tabel IV**

Rekapitulasi Variabel

No	Variabel	Persentase (%)	Kriteria
1	X	65.77	Baik
2	Y	65.74	Baik
Jumlah		$131.51 : 2 = 65.76$	Baik

Rekapitulasi kedua variabel penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel (X) telah menunjukkan hasil yang baik dengan rata-rata tanggapan responden sejumlah 65.77 % sedangkan Variabel (Y) sudah menunjukkan tanggapan responden sejumlah 65.74 %. Hasil kedua variabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Akuntabilitas Kerja Badan Kehormatan (BK) Terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Banggai Laut Periode 2019-2024 sudah menunjukkan hasil yang baik yaitu dengan persentase mencapai rata-rata kedua variabel tersebut sejumlah 65.76 %.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kerja Badan Kehormatan (BK) Terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Laut Periode 2019-2024 menunjukkan hasil yang baik yaitu dengan persentase rata-rata kedua variabel sejumlah 65.76 %.

Maka diberikan saran kepada Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Laut Periode 2019-2024 Agar kiranya dapat mempertahankan kinerja yang selama ini telah dicapai dan upayakan untuk ditingkatkan agar dapat memberikan hasil dan pelayanan yang lebih maksimal

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. 2002. *Public Good Governance: Sebuah Paparan Singkat*, Jakarta: Sekretariat Pengembangan Public Good Governance.
- Dewansyah, Bilal. "Implikasi Pergeseran Sistem Pemilu Terhadap Pola Hubungan Wakil Rakyat dan Konstituen". *Jurnal Konstitusi PS2KP FH UMY*. Vol. III, No. 2. November 2010.
- Elly M. Setiadi & Usman Kolip, 2013, *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Harijanti, Susi Dwi, dkk. *Naskah Akademik RUU Akuntabilitas Penyelenggara Negara*, Jakarta: Kedeputian Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), 2011
- I Gusti Ayu Rina Kusuma Dewi. 2006. *Pendapatan Daerah sebagai Salah satu Masalah pada Pengelolaan Keuangan Daerah*, Badung-Bali.
- Irtanto. 2008. *Dinamika Politik Lokal (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2014, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule Of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Etchics*, Sinar Grafika, Jakarta
- Junaenah, Inna dan Rahayu Prasetianingsih, *Akuntabilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Legislasi (Studi Terhadap DPRD Kota Bandung Dan Kabupaten Ciamis)*. Penelitian. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2013.
- Kaho, Riwu Josef. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan Otonomi Daerah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Manan, Bagir. "Kekuasaan Akuntabel dan Cita-Cita Nasional Indonesia (Perspektif Konstitusional)." *Varia Peradilan*. No. 321. Agustus 2012.
- Meoleong, J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miriam Budiardjo, 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Ndrada, Talizuhu. 2003, *Kybernology, Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: PT Rineka Cipt. Jilid 1, Cetaklan Pertama.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota
- Richard S. Katz dan William Crotty, 2014, *Handbook Partai Politik*, Nusa Media, Bandung
- Sedarmayanti. 2004. *Good Government (Kepemerintahan yang baik)*, Bandung: CV. Mandar Maju Bandung, Edisi 2. Thaib, Dahlan, 2000, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* Yogyakarta: Liberty.
- Toni, Adrianus, Efriza dan Kemal Pasyah. 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik (Dari Sistem Politik Sampai Korupsi)*. Bandung: Penerbit Nusantara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah

Wildhan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia
Group, Jakarta